

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANGKET
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2014¹**

Oleh : Risman Marten Parinding²

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH

Nixon Wullur, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa Dasar Hukum Konstitusional Kewenangan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Ketatanegaraan di Indonesia dan bagaimana Implikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan Wewenang Hak Angket apabila Nonprosedural berdasarkan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode epenelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dasar Hukum Konstitusional Kewenangan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Ketatanegaraan di Indonesia telah diatur didalam UUD 1945 pada Pasa 20A. Kemudian, dengan amanat UUD 1945 itu untuk kemudian diatur lebih lanjut didalam undang – undang. Maka dibuatlah Undang – undang nomor 17 tahun 2014, yang didalamnya salah satu mengatur mengenai hak angket Dewan perwakilan Rakyat (DPR). Secara materiil hak angket diatur didalam pasal 79 ayat (3) undang – undang nomor 17 tahun 2014 dan kemudian diperjelas di penjelasannya mengenai lembaga – lembaga yang masuk dalam kategori yang bisa diangket oleh DPR. Dimana, Fungsi pengawasan DPR melalui hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Implikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan Hak Angket apabila Nonprosedural berdasarkan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2014, secara formil dan prosedural hak angket DPR sudah jelas diatur didalam Pasal 199 – 209, dimana salah satu

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101182

syarat formil atau prosedural yang harus terpenuhi adalah semua fraksi di parlemen terlibat dalam hak angket tersebut dengan mewakilkan satu orang perwakilan setiap fraksi di panitia angket. Karena hak angket adalah hak DPR secara kelembagaan bukan hak setiap anggota DPR sehingga syarat itu harus terpenuhi.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum,³ dalam tatanannya Negara Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) pembagian kekuasaan negara, yang sama seperti menurut pendapat Montesquieu, fungsi - fungsi kekuasaan negara itu meliputi fungsi Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Lembaga negara di Indonesia memiliki Tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing untuk kestabilan akuntabilitas, dan elektabilitas roda pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.⁴

Secara khusus halnya Tugas, Fungsi, dan Wewenang dari lembaga Legislatif di Indonesia sangatlah penting, karena secara harafiah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, dan 22B serta lebih terperinci dan diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di bentuk secara bersama-sama, adalah subjek hukum yang terpilih secara Demokrasi Pemilu Legislatif, secara politis untuk mewakili bagian daerah masing-masing untuk kepentingan bersama Bangsa Indonesia.

Fungsi dari lembaga Legislatif berdasarkan UUD 1945 Pasal 20A khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi Legislasi, fungsi Anggaran, dan fungsi Pengawasan.⁵ Oleh karena itu, untuk mendukung dalam melaksanakan Fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 2016. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 283

⁵ Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

hak Interpelasi, hak Angket, dan hak Menyatakan Pendapat.⁶

Salah satu hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Hak Angket. Hak tersebut merupakan suatu hak Konstitusional yang diberikan kepada DPR dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat *Check and Balance*. Berdasarkan Undang – Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 79 ayat (3) bahwa *“Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang – undang dan/ atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan”*.⁷

Namun, penggunaan Hak Angket ini seringkali dipandang sebagai suatu belenggu Konstitusi dalam proses penegakan hukum saat ini. Salah satunya adalah hak angket yang baru saja disetujui oleh DPR yang dikhawatirkan digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi dan mengintervensi bahkan cenderung melemahkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut, penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK menuai pro dan kontra mengenai keabsahan legalitasnya di kalangan masyarakat. Disatu sisi, ada pihak yang menilai bahwa legalitas penggunaan hak angket oleh DPR sudah tepat dengan alasan KPK yang secara kelembagaan dibentuk dengan Undang - Undang sehingga KPK merupakan pelaksanaan dari suatu undang-undang, maka DPR dapat melakukan angket terhadap KPK.

Namun, disisi lain ada pihak yang menilai bahwa legalitas penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK adalah cacat demi hukum dikarenakan tidak sesuai dengan syarat materil dan formil sebagaimana diatur didalam Undang – Undang nomor 17 tahun 2014. Dalam

penjelasannya bahwa pemerintah itu yakni Presiden, Wakil Presiden, menteri, jaksa agung, Kapolri dan lembaga pemerintah non kementerian⁸, seperti Basarnas, LIPI, Wantimpres. Sehingga diluar lembaga tersebut, termasuk KPK bukan merupakan subjek dari hak angket.

Apabila diperhatikan yang menjadi perdebatan oleh para ahli hukum dan masyarakat adalah legalitas dan keabsahan dari hak Angket yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu berdasarkan dengan ketentuan materil dan formil didalam Undang – Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan keterangan diatas menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai Legalitas hak angket DPR, menyikapi masalah diatas penulis terdorong mengangkat tema judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut Undang – Undang nomor 17 Tahun 2014.”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Dasar Hukum Konstitusional Kewenangan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan Wewenang Hak Angket apabila Nonprosedural berdasarkan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2014.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma (kaidah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif. Penelitiian ini disebut pula sebagai penelitian keperpustakaan (library research).

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Konstitusional Kewenangan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Ketatanegaraan di Indonesia.

Sejak dilakukan amandemen UUD 1945 terjadi pergeseran kekuasaan legislatif dari

⁶ Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Pasal 79 ayat (3) Undang – Undang Negara Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2014

⁸ Penjelasan Pasal 79 ayat (3) Undang – Undang Negara Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2014

tangan presiden. Sebelumnya presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan legislatif, sekarang justru sebaliknya, kekuasaan membentuk undang-undang berada pada legislatif, sedangkan presiden hanya berhak mengajukan RUU kepada DPR.⁹ Amandemen UUD 1945 benar-benar membawa perubahan yang sangat signifikan bagi presiden dan DPR. Bahkan banyak kalangan yang menilai telah terjadi pergeseran kekuasaan dari dominasi eksekutif (*executive heave*) ke dominasi legislatif (*legislatif heave*).¹⁰

Namun, pada dasarnya kekuasaan DPR pada orde reformasi tergolong sangat kuat kewenangannya, dengan adanya kekuatan DPR tersebut dapat timbul sebuah sistem *check and balances*, dalam hal ini fungsi pengawasannya yang dapat diaktifkan baik dalam mengawasi lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Adanya amandemen terhadap UUD 1945, sangat mempengaruhi posisi dan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan radikal terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dengan mengurangi secara signifikan kekuasaan Presiden dalam membuat undang-undang menjadi proses politik di DPR sebagai kekuatan paling dominan dalam menerjemahkan rumusan-rumusan normatif yang terdapat dalam UUD 1945. Kini supremasi DPR dalam proses legislasi menjadi sangat dominan karena Presiden tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengesahkan rancangan undang-undang.

Khususnya salah satu hak vital yang dimiliki oleh DPR adalah hak angket yang merupakan salah satu bentuk tugas DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (*control*) berdasarkan pasal 20A UUD 1945. Untuk menjalankan hak tersebut, maka diperlukan sebuah aturan yang jelas atau aturan yang lebih lanjut dalam bentuk Undang – undang untuk mengatur tugas, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban DPR sebagaimana amanat dari UUD 1945 pasal 20A ayat (4).¹¹ Oleh karena itu, dibuatlah Undang – Undang nomor 27 tahun

2009 kemudian diganti dengan Undang – undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam Undang – undang nomor 17 tahun 2014 pasal 199 ayat (1) disebutkan bahwa, hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit dua puluh lima (25) anggota serta lebih dari satu fraksi disertai dengan dokumen yang memuat sekurang – kurangnya materi kebijakan pelaksanaan undang – undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya. Adapun objek yang dapat diajukan hak angket berdasarkan pasal 79 ayat (3) yang bunyinya: *“hak angket sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang – undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan”*. Kemudian diperjelas lagi didalam penjelasan pasal 79 ayat (3) Undang – undang nomor 17 tahun 2014, yang bunyinya: *“Pelaksanaan suatu Undang – undang dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, wakil Presiden, menteri negara, panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian”*.¹²

Hal yang menjadi permasalahan mengenai alasan yang memungkinkan diadakannya hak angket adalah mengenai syarat kebijakan ataupun pelaksanaan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas. Tidak ada batasan mengenai seberapa penting kebijakan tersebut, mengenai tolak ukur yang rigid mengenai dapat tidaknya suatu kebijakan dapat dikenakan hak angket. Hal yang dapat dijadikan pegangan mengenai alasan untuk mengajukan hak angket ini adalah:

1. Bila kebijakan tersebut bersentuhan langsung dengan rakyat.
2. Bila kebijakan ataupun pelaksanaan Undang-Undang tersebut diduga melanggar Undang-Undang.

Mekanisme selanjutnya setelah uraian diatas telah dilakukan, kemudian pada rapat

⁹ Muhadam. Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Suatu Kajian Teori, Konsep, dan Pengembangannya), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), halm. 114

¹⁰ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, kajian terhadap dinamika perubahan UUD1945*, halm. 32

¹¹ Lihat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Lihat Penjelasan Undang – undang nomor 17 Tahun 2014

Pariwisata DPR yang dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.¹³ Adapun tahapan selanjutnya berdasarkan pasal 201 Undang – undang nomor 17 tahun 2014 yaitu:¹⁴

1. DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket tersebut;
2. Dalam hal DPR menerima usul hak angket, maka DPR membentuk Panitia Khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi.
3. Dalam hal DPR menolak usul hak angket tersebut, maka tidak dapat diajukan kembali.

Panitia angket dalam melakukan penyelidikan selain meminta keterangan dari pemerintah, dapat juga meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait lainnya.¹⁵ Dalam melakukan tugasnya, panitia angket juga dapat menggunakan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pimpinan DPR kepada KAPOLRI. Dimana bantuan itu digunakan apabila ada pihak – pihak terkait yang akan diperiksa tetapi setelah dipanggil tiga kali oleh panitia angket secara berturut – turut tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan tersebut maka, dapat dipanggil secara paksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶

Berdasarkan pasal 206 Undang – undang nomor 17 tahun 2014, tenggang waktu yang diberikan kepada panitia angket yaitu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuk panitia angket. Hasil dari panitia angket tersebut dilaporkan pada rapat paripurna DPR. Kemudian, DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket tersebut.¹⁷

Dalam pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket dilakukan dengan cara:¹⁸

1. didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir fraksi;
2. Memutuskan:

- a. Mumutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang – undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, usul angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.
 - b. Mumutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang – undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.
3. Keputusan yang diambil, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lama tujuh (tujuh) hari sejak keputusan diambil dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

B. Implikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan Hak Angket apabila Nonprosedural berdasarkan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2014.

1. Mengenai Ketentuan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2014 mengenai objek dan prosedur angket.

Mengenai hal ini, pernah menjadi permasalahan dan perdebatan oleh para ahli hukum belakangan ini pada hak angket yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apabila ditinjau dari unsur yuridis, pada pasal 79 Undang – undang nomor 17 tahun 2014, diatas telah disebutkan bahwa salah – satu hak DPR adalah merupakan hak angket. Namun, dalam kasus antara DPR dan KPK, hak angket tidak bisa dilakukan oleh pihak DPR kepada KPK. Karena hak angket hanya berlaku untuk pemerintah dan yang dimaksud selalu eksekutif. Karena didalam pasal 79 ayat (3) undang – undang nomor 17 tahun 2014,

¹³ Lihat Pasal 199 Undang – undang nomor 17 Tahun 2014

¹⁴ Lihat Pasal 201 Undang – undang nomor 17 Tahun 2014

¹⁵ Pasal 203 Undang – undang nomor 17 Tahun 2014

¹⁶ Pasal 204 Undang – undang nomor 17 tahun 2014

¹⁷ Lihat Pasal 206 Undang – undang nomor 17 Tahun 2014

¹⁸ Lihat Pasal 207 – 208 Undang – undang nomor 17 Tahun 2014

menjelaskan dan menyebut bahwa hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan undang – undang atau kebijakan pemerintah. Itupun kebijakan penting dan luar biasa dan sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bahkan, didalam penjelasan pasal 79 ayat (3) undang – undang nomor 17 tahun 2014, menyebutkan bahwa hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan undang – undang atau kebijakan pemerintah. Kebijakan penting dan luar biasa juga sangat pengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, Polri, Jaksa Agung, dan lembaga pemerintah non departemen. Dari penjelasan tersebut telah jelas lembaga apa – apa saja yang masuk dalam objek hak angket DPR, dan KPK bukan atau tidak termasuk dalam lembaga yang bisa diangket oleh DPR.

KPK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dikatakan sebagai Komisi Negara. **Asimow** mendefinisikan Komisi Negara sebagai: *units of goverment created by statue to carry out specific tasks in implementing the statue. Most administrative agencies fall in the executive branch, but some important agencies are independent.*¹⁹ Definisi tersebut membedakan dua jenis komisi negara, yaitu komisi negara yang berada dibawah eksekutif (*executive agencies*) dan komisi negara yang independen (*independent agencies*). Lebih jelas, Asimow mengatakan, komisi negara yang biasa hanyalah bagian dari eksekutif dan tidak mempunyai peran yang terlalu penting.²⁰ Pendapat Asimow tersebut sejalan dengan definisi **Misiroglu** yang mengatakan komisi negara independen --di Amerika Serikat- adalah lembaga negara federal yang tidak termasuk cabang kekuasaan eksekutif dan karenanya tidak berada dibawah kontrol Presiden.²¹ Komisi negara independen adalah organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun

tetaplah mempunyai fungsi campur sari ketiganya.²²

Lahirnya KPK sebagai komisi negara independen didasari alasan bahwa lembaga negara yang terlebih dahulu ada kinerjanya tidak memuaskan. Bahkan legitimasi lembaga-lembaga lama cenderung dipertanyakan, diantaranya karena maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme diantara lembaga negara lama tersebut.²³ Hal ini terjadi sebagai akibat dari tuntutan perkembangan pengelolaan kekuasaan negara konvensional yang cenderung KKN serta semakin kompleks dan rumit, sementara organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralis dan terkonsentrasi tidak dapat diandalkan untuk menjawab kompleksitas tersebut dan persoalan tersebut. Selain itu, bahwa dalam perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara seperti KPK merupakan suatu hal yang lazim. Doktrin klasik tentang pemisahan cabang kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan kini telah jauh berkembang, antara lain, ditandai oleh diadopsinya komisi-komisi negara di beberapa negara yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara.²⁴

Menjawab kompleksitas tersebut, sebagai landasan teori/pisau analisis yang dipandang cocok untuk memadankan dan memposisikan konstruksi teoritis KPK sebagai komisi negara independen dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, **Bruce Arkeman** dalam teori *The New Separation of Power* yang berkembang di Amerika Serikat menyatakan bahwa:

"...*The American system contains (at least) five branches; House of Representative, Senate, President, Court, and independent agencies such as the Federal Reserve Board. Complexity is compounded by the wildering institutional by dynamics of the American federal*

¹⁹ Michael R. Asimow, 2002, *Administrative Law*, hlm. 1

²⁰ *Ibid*, hlm. 2

²¹ Gina Misiroglu, 2003, *The Handy Politics Answer Book*, hlm. 326

²² Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, makalah dalam seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar 14-18 Juli 2013

²³ Firmansyah Arifin, dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, hlm. 54

²⁴ Lihat Putusan MK Nomor 012-016-1019/PUU-IV/2006, hlm 268

system.(...Pemisahan kekuasaan pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat setidaknya terdiri dari lima cabang; Dewan Perwakilan, Senat, Presiden, Mahkamah Agung, dan lembaga independen seperti Federal Reserve Board. Kompleksitas ini diperdalam dengan adanya sistem kelembagaan negara pada tingkat federal.)"²⁵

KPK merupakan komisi negara independen di Indonesia yang berada diluar ranah tiga poros kekuasaan asli dan secara institusional KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi terkait kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Sehingga jelaslah bahwa KPK merupakan komisi negara independen. Selain itu, berdasarkan kontruksi teoritis yang ada diatas, KPK sebagai komisi negara independen dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan cabang kekuasaan tersendiri diluar konsepsi *Trias Politica* Montesquieu.

Menurut pendapat ahli hukum tata negara Indonesia, **Prof. Mahfud MD**, pasal 79 ayat (3) Undang – undang nomor 17 tahun 2014, KPK bukanlah merupakan lembaga pemerintahan atau eksekutif. Menurut Mahfud MD, pemerintah mempunyai arti yang luas (mencakup semua lembaga negara) dan arti sempit (hanya eksekutif) dan didalam Undang – undang di Indonesia pemerintah hanya eksekutif. Dan itu sesuai dengan penjelasan dari pasal 79 ayat (3) didalam undang – undang nomor 17 tahun 2014. Jadi, dapat dikatakan dari tinjauan yuridis materilnya, hak angket DPR terhadap KPK cacat hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yaitu Pasal 79 ayat (3) Undang – undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Didalam undang – undang nomor 17 tahun 2014 dijelaskan bahwa hak angket diberikan kepada DPR dalam rangka *check and balances* antara pemerintah dan DPR. Dan juga hak angket DPR terhadap KPK seharusnya tidak bisa dilanjutkan jika ada fraksi di parlemen yang

tidak setuju dan mengirimkan perwakilannya dalam panitia angket,²⁶ sebagaimana dalam pasal 201 undang – undang nomor 17 tahun 2014. Jadi, dari tinjauan yuridis mengenai prosedurnya atau formilnya, hak angket DPR terhadap KPK juga cacat hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yaitu Pasal 201, Undang – undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

2. Fungsi Pengawasan DPR melalui Hak Angket

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dikaitkan dengan hukum tata negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁷ Fungsi pengawasan tersebut menurut **Bagir Manan** biasanya dikaitkan langsung dengan materi muatan mengenai pembentukan undang-undang dan penetapan anggaran pendapatan belanja negara.²⁸ Hal ini sejalan dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal 70 ayat (3) menyatakan bahwa "Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN."

Selanjutnya dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak salah satunya adalah hak angket yang erat hubungannya dengan Hak Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota dan kelembagaan, merujuk kepada pandangan Bagir manan

²⁶ Lihat Pasal 201 Undang – undang nomor 17 Tahun 2014

²⁷ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislasi Parlemen Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 2

²⁸ Bagir Manan, 2005, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH Uii Press, Cet III, hlm. 36

²⁵ Bruce Arkeman, 2003, 'The New Separation of Powers', *Harvard LawReview*, Vol. 113, hlm. 728

memaparkan sebagai berikut : "Hak angket lazim disandingkan dengan hak penyelidikan, pemakaian istilah hak penyelidikan dapat menimbulkan salah pengertian dikarenakan istilah penyelidikan merupakan proses awal dalam mengungkapkan dugaan telah terjadi perbuatan pidana, sebagaimana terjemahan *opsporing* (Belanda). Meskipun hak angket berasal dari bahasa asing (Prancis: *anguete*) tetapi telah diterima sebagai istilah ketatanegaraan dalam bahasa Indonesia"²⁹ Selanjutnya pada Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memaparkan berkenaan dengan hak angket adalah: "Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan." Dalam penjelasannya mengenai pasal tersebut, menyatakan bahwa: "Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian."

Dari uraian diatas, maka sebenarnya aturan mengenai fungsi pengawasan melalui hak angket DPR sebenarnya sudah diatur baik secara materiil maupun formil didalam undang – undang nomor 17 tahun 2014, akan tetapi kadangkala DPR sering menafsirkan salah mengenai penerapan hak angket tanpa mengindahkan aturan – aturan didalam Undang – Undang nomor 17 tahun 2014.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Hukum Konstitusional Kewenangan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Ketatanegaraan di Indonesia telah diatur didalam UUD 1945 pada Pasa 20A.

Kemudian, dengan amanat UUD 1945 itu untuk kemudian diatur lebih lanjut didalam undang – undang. Maka dibuatlah Undang – undang nomor 17 tahun 2014, yang didalamnya salah satu mengatur mengenai hak angket Dewan perwakilan Rakyat (DPR). Secara materiil hak angket diatur didalam pasal 79 ayat (3) undang – undang nomor 17 tahun 2014 dan kemudian diperjelas di penjelasannya mengenai lembaga – lembaga yang masuk dalam kategori yang bisa diangket oleh DPR. Dimana, Fungsi pengawasan DPR melalui hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Implikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan Hak Angket apabila Nonprosedural berdasarkan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2014, secara formil dan prosedural hak angket DPR sudah jelas diatur didalam Pasal 199 – 209, dimana salah satu syarat formil atau prosedural yang harus terpenuhi adalah semua fraksi di parlemen terlibat dalam hak angket tersebut dengan mewakilkan satu orang perwakilan setiap fraksi di panitia angket. Karena hak angket adalah hak DPR secara kelembagaan bukan hak setiap anggota DPR sehingga syarat itu harus terpenuhi.

B. Saran

1. DPR hendaknya agar membuat peraturan tentang hak angket lebih jelas, terutama tentang proses mekanisme penggunaan hak angket agar tidak multi tafsir, sehingga tidak terjadi pelanggaran – pelanggaran dalam proses hak angket. Terutama mengenai prosedur keterwakilan semua fraksi di panitia angket, karena menurut penulis apabila mengharuskan keterwakilan semua fraksi maka hak angket itu tidak akan terjadi dikarena setiap fraksi mempunyai

²⁹ *ibid*, hlm. 42

kepentingan politik masing – masing yang berbeda. Maka penulis menyarankan untuk mendapatkan kepastian pengambilan keputusan maka pasal 201 undang – undang nomor 17 tahun 2014 harus direvisi.

2. Untuk mengakhiri perdebatan antara DPR dengan KPK maupun para ahli hukum untuk mendapatkan kepastian hukum maka, penulis menyarankan untuk salah satu pihak untuk menguji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasal 79 ayat (3) undang – undang nomor 17 tahun 2014, mengenai objek apa saja yang masuk dalam kategori hak angket DPR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Alder John dan Peter English. 1989. *Constitutional and Administrative Law*, London: Macmillan.
- Arifin Firmansyah, dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Arkeman Bruce. 2003. *'The New Separation of Powers'*, Harvard: Law Review.
- Asshiddiqie Jimly. 2016. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusisme Indonesia*, Jakarta: Konpress.
- Asshiddiqie Jimly. 2003. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Denpasar: makalah dalam seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII.
- Asimow Michael R. 2002, *Administrative Law*.
- Glyn W.B. 1965. *The Meaning of the Separation of Powers*. London: Butterwoths Law.
- Huda Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia, kajian terhadap dinamika perubahan UUD 1945*.
- Isra Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Indrayana Denny. 2016. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Intrans Publishing.
- Labolo Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian Teori, Konsep, dan Pengembangannya)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kahtarina Riris. "mengenai hak angket melalui perjalanan sejarah DPR RI dalam berbagai prespektif tentang memorandum kepada presiden: suatu studi terhadap pemberian memorandum DPR RI kepada Presiden Abdurrahman Wahid".
- Manan Bagir. 2005, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press, Cet III.
- Marshall G. 1971. *Constitutional Theory*. Clarendon: Oxford University Press.
- Misiroglu Gina. 2003. *The Handy Politics Answer Book*.
- Munro Colin. 1981. "The Saparation of powers" dalam Munro, *Studies in Constitutional Law*, London: Butterwoths Law.
- Meny Yves dan Andrew Knapp. 1998. *Govemant and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*. 3rd edition. Oxford: Oxford University Press.
- Molan Michael T. 2003. *Constitutional Law: Machinery of Government*, 4th edition. London: Old Bainey Press.
- Montesquieu C.L. 1949. *The Spirit of Law*, 2nd edition. Hafner.
- Philips O. Hood, Paul Jackson, dan Patricia Leopold. 2001. *Constitutional and Administrative Law*. London: Sweet & Maxwell.
- Sabine G.H. 1961. mengenai kontroversi ini dalam *A History of Political Theory*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Soemantri Sri dkk. 1993. *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun kembali ke Undang – Undang 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Vile M.J.C. 1967. *Constitutionalism and the Separation of Powers*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Putusan MK Nomor 012-016-1019/PUU-
IV/2006.

Internet

Pertama Kali Hak Angket digunakan DPR pada
tahun 1950, diakses dari
<http://www.dpr.ri.go.id.berita>.

**Risalah Sidang BPUPKI, PPKI, dan Rapat
Paripurna DPR**

Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,
Rapat Paripurna Ke-11, Masa Sidang I,
Tahun Sidang 2009-2010.

Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,
Rapat Paripurna Ke-16, Masa Sidang
III, Tahun Sidang 2006-2007.

Risalah Sidang BPUPKI dalam Saefroedin Bahar,
dkk. (Ed), *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*,
(Jakarta: Sekretariat Negara Republik
Indonesia, 1992), hlm. 137 – 290
(Sidang BPUPKI) dan hlm. 292 – 324
(Sidang PPKI).